

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak Penghasilan

2.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 adalah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung, maka pajak penghasilan tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa pajak penghasilan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain atau dimasukkan dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya produksi.

2.1.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan

yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu. Yang menjadi Subjek Pajak adalah :

1. Orang pribadi.

Orang pribadi adalah mereka yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun diluar Indonesia, orang pribadi, sebagai subjek pajak tidak melihat batasan umur, jenjang sosial, ekonomi, dan kebangsaan atau kewarganegaraan. Dengan kata lain istilah orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak PPh Indonesia berlaku semua untuk orang (Gunadi,2002)

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

3. Badan.

Pengertian badan menurut Penjelasan UU PPh Tahun 2000 adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi : Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk lainnya termasuk reksadana.

4. Bentuk Usaha Tetap.

Pengertian Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Asas-asas umum yang berlaku atas subjek pajak yang berpenghasilan yaitu (Judisseno, 1997):

- a. Asas kebangsaan, yaitu wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
- b. Asas sumber, yaitu wajib pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
- c. Asas domisili, yaitu orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri adalah orang pribadi yang bertempat/berniat tinggal di Indonesia terhitung semenjak kehadirannya di Indonesia selama 183 hari dalam masa 12 bulan dikenakan pajak sebagai subjek pajak dalam negeri.

2.1.3 Jenis Subjek Pajak Penghasilan

2.1.3.1 Subjek Pajak Dalam Negeri

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Dalam Negeri (Pasal 2 Ayat (3) UU PPh) adalah :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu

tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.

2.1.3.2 Subjek Pajak Luar Negeri

Yang dimaksud Subjek Pajak Luar Negeri (Pasal 3 UU PPh) adalah :

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan tersebut dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan berakhir pada saat tidak

lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.

2.1.3.3 Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan (Pasal 2 Ayat (3) UU PPh) adalah:

- a. Badan perwakilan negara asing.
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negeri asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :
- Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut,
 - Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.1.4 Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan merupakan Objek Pajak. Penghasilan sendiri dapat diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang termasuk Objek Pajak menurut Pasal 4 ayat (1) UU No 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini,
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan,

- c. Laba usaha,
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal,
 2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha,
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya,
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang,
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi,
- h. Royalti,
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,

- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala,
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing,
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva,
- n. Premi asuransi,
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.1.5 Objek Pajak Pasal 4 Ayat (2) Final

Maksud dari pengenaan pajak yang bersifat final adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final (diatur dalam Peraturan Pemerintahan) terdiri dari (Suandy, 2006):


1. Transaksi penjualan efek di bursa efek, penjualan saham pendiri ($0,6 \times$ nilai transaksi) dan penjualan saham biasa ($0,1\% \times$ nilai transaksi).
2. Hadiah undian ($20\% \times$ jumlah bruto)
3. Bunga deposito, tabungan, serta diskonto sertifikat BI ($20\% \times$ nilai penghasilan bruto).

4. Penghasilan hak atas tanah dan bangunan oleh Wajib Pajak real estat (2% x nilai penjualan rumah sakit) serta tanah dan bangunan lainnya (5% x nilai penjualan).
5. Penghasilan dan sewa atas tanah atau bangunan orang pribadi (10% x nilai sewa) dan badan (6% x nilai sewa).
6. Penghasilan pelayaran dalam negeri ($1,2\%$ x peredaran bruto).
7. Pelayaran atau penerbangan luar negeri ($2,64\%$ dari peredaran).
8. Penghasilan jasa konstruksi untuk pelaksana (2% x nilai jasa pelaksana konstruksi) serta untuk perencanaan dan pengawasan (4% x nilai jasa perencanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi).

2.1.6 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak (Pasal 4 Ayat (3) UU PPh) adalah sebagai berikut :

- a.
 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amal zakat atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
 2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan.

- 
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
 - d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
 - e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
 - f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat :
 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan,
 2. Bagi Perseroan Terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
 - g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
 - h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha. Perusahaan reksadana adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan investasi, investasi kembali, atau jual beli sekuritas.
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura merupakan bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 1. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Perusahaan modal ventura merupakan suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu.

**Biaya yang Boleh Dikurangi dan Biaya yang Tidak Boleh Dikurangi
dari Penghasilan Bruto menurut Pajak Penghasilan**

Sebelum menghitung penghasilan yang dikenakan pajak, Wajib Pajak terlebih dahulu akan menentukan jumlah penghasilan bruto kemudian menentukan

pengurangan atau biaya/beban yang diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk Wajib Pajak yang melakukan pembukuan maka penghasilan neto diperoleh dengan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya-biaya. Penghasilan neto untuk Wajib Pajak Badan dan BUT sama dengan Penghasilan Kena Pajak, sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2.2.1 Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak meliputi (Pasal 6 UU PPh) :

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- c. Iuran dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

- e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :
 - Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial,
 - Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditor dan debitur yang bersangkutan,
 - Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus,
 - Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- i. Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- j. Kerugian tahun-tahun sebelumnya, dengan batas waktu maksimal 5 (lima) tahun.

Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal Tahun Pajak atau pada awal bagian Tahun Pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud diatas dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau

diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

2.2.2 Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu (Pasal 9 UU PPh):

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi,
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota,
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklame untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan,
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan,
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang

berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan,

- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan,
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah,
- h. Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan disini adalah Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan,
- i. Biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya,
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham,
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- l. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak boleh untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

2.3. Tarif Pajak Penghasilan dan Cara Menghitung Pajak Penghasilan

2.3.1 Tarif Pajak Penghasilan

Penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayarkan). Besarnya tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan. Tarif yang selama ini diterapkan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 macam tarif (Waluyo, 2003)

1. Tarif Proporsional

Tarif pajak proporsional adalah yaitu tarif yang berupa presentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Sering disebut tarif tunggal karena hanya menggunakan satu tarif dengan persentase tetap. Seperti tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10%, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 0,5%, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) 5%.

2. Tarif Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Tarif ini digunakan pada Pajak Penghasilan di Indonesia (sesuai Pasal 17 UU PPh) yaitu:

Tabel 2.1
Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 25.000.000,00	5%
Diatas Rp. 25.000.000,00 s.d Rp. 50.000.000,00	10%
Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 100.000.000	15%
Diatas Rp. 100.000.000 s.d Rp. 200.000.000,00	25%
Diatas Rp. 200.000.000,00	35%

Sumber : UU PPh No 17 (2000)

Tabel 2.2
Tarif Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	10%
Diatas Rp. 50.000.000,00s.d Rp. 100.000.000,00	15%
Diatas Rp. 100.000.000,00	30%

Sumber : UU PPh No 17 (2000)

Catatan :

- Tarif tertinggi dalam ketentuan tersebut dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
- Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak dalam ketentuan tersebut dapat diubah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah penghasilan dibulatkan kebawah sampai ribuan rupiah penuh.

3. Tarif Degresif

Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

4. Tarif tetap

Tarif pajak tetap adalah tarif yang jumlahnya tetap (sama besar) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.

2.3.2 Cara Menghitung Pajak Penghasilan

Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang sama dengan tarif pajak dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak.

$$\text{PPh} = \text{Tarif Pasal 17 UU PPh} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Sumber: Resmi, 2007

PAJAK PENGHASILAN BADAN

Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Rp XXXX
Koreksi Fiskal Positif	Rp XXXX
Koreksi Fiskal Negatif	<u>(Rp XXXX)</u>
Laba yang dikenakan Pajak / Penghasilan Kena Pajak	Rp XXXX
Tarif Pajak Penghasilan Badan	<u>tarif</u> x
Jumlah Pajak Penghasilan Badan	Rp XXXX
Uang Muka PPh Badan (Pasal 25)	<u>Rp XXXX</u> _ _
PPh Badan Lebih (Kurang) Bayar	Rp XXXX

2.4. Penyusutan dan Amortisasi

2.4.1 Penyusutan

Penyusutan merupakan mekanisme pembebanan atas pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun yang berkaitan dengan aktiva tetap berwujud. Perlakuan pajak tentang penyusutan menurut UU PPh Pasal 11 adalah sebagai berikut:

1. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
2. Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
3. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
4. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

5. Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
6. Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tarif Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4th	25%	50%
Kelompok 2	8th	12,5%	25%
Kelompok 3	16th	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20th	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20th	5%	Tidak ada
Tidak Permanen	10th	10%	Tidak ada

Sumber : UU PPh No 17 (2000)

7. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1), ketentuan tentang penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
8. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian

dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.

9. Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.
10. Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
11. Kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2.4.2 Amortisasi

Penyusutan merupakan mekanisme pembebanan atas pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun yang berkaitan dengan aktiva tetap tidak berwujud. Perlakuan pajak tentang penyusutan menurut UU PPh Pasal 11A adalah sebagai berikut:

1. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar

atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

2. Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Tarif Amortisasi

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4th	25%	50%
Kelompok 2	8th	12%	25%
Kelompok 3	16th	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20th	5%	10%

Sumber : UU PPh (2000)

3. Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
4. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.
5. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud dalam ayat (4), hak perusahaan hutan, dan hak

pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20% (dua puluh persen) setahun.

6. Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
7. Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.
8. Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

2.5. Koreksi Fiskal

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Dalam

penyusunan laporan keuangan fiskal, Wajib Pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan harus disesuaikan atau koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Gambar 2.1
Alur Rekonsiliasi



Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu (Suandy, 2003):

1. Perbedaan Tetap (*permanent different*)

Adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan pajak menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan tanpa koreksi di kemudian hari. Perbedaan tetap dapat dibagi menjadi perbedaan tetap positif dan perbedaan tetap negatif. Perbedaan tetap positif terjadi karena ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan pembebasan pajak, sedangkan perbedaan tetap negatif disebabkan adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal.

2. Perbedaan Waktu (*timing different*)

Adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak.

2.5.1 Penyesuaian Fiskal Positif

Yang dimaksud dengan penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya yang bersifat menambah penghasilan dan atau mengurangi biaya-biaya komersial tersebut. (PMK.03/2005 dan PER.05/PJ/2005).

Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya :

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak (*non-deductible expense*).
2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
4. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

2.5.2 Penyesuaian Fiskal Negatif

Yang dimaksud dengan penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya yang bersifat mengurangi penghasilan dan atau menambah biaya-biaya komersial tersebut. (PMK.03/2005 dan PER.05/PJ/2005).

Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya :

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
2. Penghasilan yang dikenakan PPh Final.
3. Penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal.
4. Amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasi fiskal.
5. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
6. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.